

Balai Pemasarakatan Kelas II Nagan Raya

Jalan Nasional Meulaboh-Jeuram No. 10, Desa Kuta Paya, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Aceh 23671 082170820011

bapasnaganraya@kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR



Bimbingan Klien Dewasa

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Balai Pemasarakatan

No. SK :

Kelas II Nagan Raya

Persyaratan

1. Membawa SK Intergrasi atau Asimilasi
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Membawa pas foto berukuran 3x4 berlatar belakang merah sebanyak 3 Lembar
5. Membawa Kartu Bimbingan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien Pemasarakatan datang ke Bapas untuk dilakukan serah terima dari Lapas/Rutan ke Bapas
2. Petugas di meja Registrasi melakukan input data terhadap Klien Pemasarakatan
3. Klien akan diarahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK)
4. PK memberikan pengarahan dan bimbingan awal kepada Klien Pemasarakatan
5. PK memberikan kartu bimbingan kepada Klien Pemasarakatan
6. PK mempersiapkan dan mengisi buku perkembangan bimbingan terhadap klien pemasarakatan tersebut
7. PK menjadwalkan pertemuan bimbingan selanjutnya kepada Klien Pemasarakatan
8. Klien datang membawa kartu bimbingan menuju meja registrasi
9. Setelah selesai di meja registrasi Klien akan diarahkan menemui PK yang menangani Klien
10. PK memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Klien Pemasarakatan
11. PK mengisi kartu bimbingan dan buku perkembangan bimbingan terhadap klien pemasarakatan tersebut
12. PK menjadwalkan pertemuan bimbingan selanjutnya kepada Klien Pemasarakatan

Waktu Penyelesaian

Balai Pemasyarakatan Kelas II Nagan Raya

Jalan Nasional Meulaboh-Jeuram No. 10, Desa Kuta Paya, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Aceh 23671 082170820011

bapasnaganraya@kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Balai Pemasyarakatan



0

Kelas II Nagan Raya

1. Bimbingan tahap awal : 0 - ¼ masa bimbingan
2. Bimbingan tahap lanjutan: ¼ - ¾ masa bimbingan
3. Bimbingan tahap akhir : ¾ - selesai masa bimbingan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bimbingan Kepada Klien Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas;
2. Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.